

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam hal ini penulis mempunyai beberapa kesimpulan terhadap perumusan masalah yang diangkat, yaitu :

- a. Dalam penerapan sanksi tindak pidana pencurian terhadap barang milik masyarakat atau aset tentara/militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam penerapan sanksi hukumannya tidak harus memakai pasal-pasal yang ada di KUHPM saja karena dalam hal ini berlaku juga pasal-pasal yang ada di KUHP yang tetap melekat dan tidak bisa dihilangkan, mengingat pengertian dari subjek tindak pidana tidak membatasi itu siapa selama ia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia ia merupakan atau bagian dari subjek tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini dapat kita lihat di dalam penerapan sanksi sebagaimana dakwaan dan tuntutan yang diberikan oleh Oditur militer kepada kasus I dan kasus II berbeda meskipun yang melakukannya sama-sama militer, harus dilihat dari objek tindak pidana pencurian atau unsur-unsur pasalyang ada, karena bisa berbeda pengaturannya maupun kualifikasinya yang diatur umum maupun khusus.
- b. Proses penyelesaian tindak pidana pencurian terhadap barang milik masyarakat atau aset tentara/militer oleh Prajurit TNI menurut KUHP dan KUHPM selama pelaku tindak pidana pencurian ini seorang militer maka kompetensi peradilan yang berwenang untuk mengadilinya ialah melalui sistem peradilan pidana militer sebagaimana diatur dan disebutkan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sehingga bagi pelaku tindak pidana yang berasal dari

kalangan militer dengan jenis pelanggaran tindak pidana umum ataupun tindak pidana militer tentunya berlaku mekanisme sistem peradilan pidana militer.

2. Saran

- a. Dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh seorang militer memang berlaku ketentuan yang ada baik pada KUHPM maupun KUHP, walaupun militer mempunyai aturan yang bersifat khusus akan tetapi aturan umum tetap tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu hal ini menuntut adanya profesionalisme yang baik pada Ankuam, Papera, POM, Oditur Militer dan Hakim Pengadilan Militer karena harus jeli dalam menilai dan menerapkan sanksi hukum yang tegas dan proporsional bagi para pelaku tindak pidana yang berstatus militer. Karena status sebagai anggota militer haruslah menjadi contoh yang baik untuk masyarakat sipil.
- b. Dalam penyelesaian suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian yang pelakunya seorang militer tentu berlaku mekanisme yang ada pada pengadilan militer. Akan tetapi apabila pelaku tindak pidana tersebut dilakukan bersama-sama oleh militer dan masyarakat sipil memang memerlukan keberanian dari para aparat hukum yang ada baik aparat yang ada di peradilan umum maupun aparat hukum yang ada di peradilan militer. Ketika tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama antara militer dan masyarakat sipil tentunya harus berani untuk menyelesaikannya melalui suatu mekanisme peradilan koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai 94 KUHP.